

Pengaturan Hukum Pembelian Barang Melalui Media *Online* Dalam Sistem *Cash On Delivery* (COD) Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia¹

Allandro Ricko Kaawoan²

ABSTRAK

1. Tujuan Penelitian untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap jual beli barang secara *online* dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) menurut hukum positif di Indonesia dan mengkaji pertanggung-jawaban pelaku usaha terhadap barang yang tidak memenuhi hak konsumen dengan barang secara *online*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat sebagai berikut: 1. Pengaturan terkait dengan jual beli *online* didasarkan pada peraturan terkait dengan perjanjian dikarenakan jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang kemudian diharuskan memenuhi Pasal 1330 KUHPerdata yang berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Kemudian sebagai akibat perkembangan teknologi maka jual beli *online* diatur secara khusus dalam UU ITE.
2. Pelaku usaha tidak memenuhi hak daripada konsumen merupakan suatu hal yang bukan tidak mungkin terjadi. Jika hal tersebut terjadi, walaupun jual beli dilaksanakan secara *online*, konsumen tetap mendapatkan perlindungan hukum atau pertanggungjawaban dari pelaku usaha dikarenakan selain dimuat dalam perjanjian jual beli *online*, perlindungan hukum juga dijamin dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Sistem *Cash On Delivery* (COD) ditinjau dari sistem Hukum Positif Indonesia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah mengubah perilaku masyarakat, termasuk para konsumen yang saat ini diberi kemudahan untuk berbelanja

dan melakukan transaksi secara elektronik dan virtual. Metode pembayaran juga menjadi salah satu metode yang terus mengalami perkembangan, yaitu cara-cara yang dapat digunakan oleh konsumen dalam membayar barang atau jasa yang dibelinya. Metode pembayaran yang tersedia saat ini diantaranya adalah melalui kartu kredit, dompet elektronik, *paylater* hingga *Cash on Delivery* (COD).³ Dimasa teknologi seperti sekarang, perkembangan masuk pada keseluruhan aspek-aspek kehidupan dimana proses perdagangan masuk didalamnya. Pada mulanya suatu perdagangan dijalankan melalui cara tradisional, dimana antara pembeli dan penjual bertemu dan melakukan pembayaran jual beli. Seiring berkembangnya teknologi, pada awalnya pasar adalah tempat berkumpulnya suatu permintaan dan penawaran telah mengalami suatu perubahan, dimana penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Adanya internet menjadi media yang baru, mendorong suatu perubahan ini menjadi kemajuan. Entah kemudahan, kecepatan serta murah biaya untuk mengakses internet menjadi suatu pertimbangan dari banyak kalangan orang untuk mengaksesnya, dimana masuk di dalamnya melakukan jual beli.

Teknologi dunia maya atau internet (*interconnection network*) sebagai media informasi dan komunikasi elektroik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan terutama dalam hal kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet atau dikenal dengan istilah *electronic commerce* (*E-Commerce*)⁴

Jual beli barang sudah mengalami perubahan yang sangat *significant* dan ini juga disebabkan oleh keadaan yang terjadi akibat pandemi covid-19. Para pembeli tidak mau bertransaksi secara langsung dengan penjual tapi melakukan transaksi secara *online* melalui sosial media yang ada yaitu *facebook*. Para penjual begitu menggebu-gebu untuk memasarkan barang dagangannya melalui media sosial yaitu *facebook* dengan harapan bahwa barang dagangannya akan dilihat oleh

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101364

³ Dikha Anugrah, *Strategi Pembaharuan Hukum Transaksi Jual Beli Online dengN Metode Pembayaran Cash on Delivery*,

Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 13 Nomor 01.2022

⁴ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hlm 1

banyak orang dan tentunya akan dibeli sehingga *income* pendapatannya semakin meningkat. Akibat pandemi covid-19 barang-barang yang dijual secara *online* menawarkan cara-cara penawaran yang bermacam ragam antara lain, pembayaran secara transfer maupun dengan cara *Cash On Delivery* (COD), suatu metode pembayaran dimana barang akan dibayar setelah sampai kepada konsumen di rumah.

COD adalah metode pembayaran dengan cara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan, pembayaran tunai dimaksud dibayarkan melalui kurir yang mengantarkan pesanan tersebut, untuk kemudian disetorkan oleh kurir ke kantor pusat, untuk kemudian diteruskan ke pusat *platform* penjualan dan diteruskan lagi ke penjual secara berkala.⁵

Metode COD merupakan kemudahan yang ditawarkan kepada konsumen dalam melakukan pembelian pada *marketplace*. Sistem COD menjangkau konsumen yang belum memiliki akses keuangan digital, sehingga bisa memilih layanan pembayaran di tempat secara tunai kepada kurir yang melakukan pengantaran barang pesanan. Namun demikian, metode COD bukan bebas dari permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan prestasi para pihak yang melaksanakan transaksi. Resiko yang terjadi antara lain berupa penjual yang tidak memberikan barang yang sesuai dengan pesanan atau konsumen yang menolak barang, sehingga seringkali kurir yang menjadi sasaran kekecewaan konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, bahkan konsumen tidak mau membayar pesanan sementara kurir tidak bisa mengembalikan barang karena sudah dalam keadaan tidak layak dikembalikan karena sudah dibuka oleh konsumen.⁶ Banyak kasus yang telah terjadi di

lingkup masyarakat, banyak diantara salah satu pihak dalam jual beli *online* yang wanprestasi sehingga menyebabkan terjadinya suatu kerugian pada salah satu pihak. Pada pasal 1320 KUHPerdara diterangkan bahwasanya ada syarat sahnya suatu perjanjian yang mana mereka sepakat mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian sehingga akan timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Hal ini yang akan sering mengalami suatu kerugian ialah penjual dimana dalam perihal cash on delivery penjual telah menjalankan kewajibannya mengirim barang tersebut namun terkadang pembeli tidak memberikan hak penjual, dimana pembeli tidak membayar ataupun menolak pembayaran tersebut, namun hal tersebut terkadang penjual yang wanprestasi seperti mengirimkan barang yang tidak dipesan oleh pembeli, tidak sesuai pesanan, atau ada cacat di barang tersebut. Sehingga dalam suatu perjanjian ada beberapa asas umum yang diterapkan dalam suatu perjanjian, asas-asas tersebut diantaranya ialah asas konsensualitas asas kebebasan berkontrak, asas kepribadian, asas kepastian hukum, dan asas itikad baik.

Ada juga asas yang membebaskan pihak-pihaknya untuk membuat atau membentuk suatu perjanjian seperti apa yang akan dijalankan oleh mereka. Hal ini yaitu asas kebebasan berkontrak, namun dalam KUHPerdara Pasal 1337 diterangkan bahwasanya suatu perjanjian ada asas kebebasan berkontrak ini ada batasan dari kebebasan berkontrak yaitu sesuatu yang terlarang atau berlawanan pada norma kesusilaan baik ketertiban umum.⁷

Untuk melindungi para pihak-pihak pada suatu perjanjian ada suatu asas kepastian hukum di mana dalam suatu KUHPerdara Pasal 1338 ayat (1) menjelaskan bahwasanya

⁵ Pengertian Cash On Delivery (COD) dari Cambridge Business English Dictionary

⁶<https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/18/194200965/viral-video-kurir-cod-di-tangerang-diancam-borgol-oleh-konsumen-seperti-apa>

⁷ Fitra Dewi Navisa, *Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi*, (Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2020) hlm 20-21

setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak akan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak terkait. Sehingga ketika salah satu pihak tidak menyetujui suatu perjanjian yang telah dibuat maka akan ada suatu konsekuensi yang akan diterima oleh salah satu pihak yang tidak menepati suatu perjanjian atau wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

Kegiatan jual beli *online* dewasa ini semakin marak, apalagi situs yang dipergunakan untuk melakukan proses pembelian dan penjualan *online* ini semakin baik dan beragam. Tetapi sistem pembelian dan penjualan barang dan jasa secara *online* ini, haruslah kita ketahui bahwa barang yang dijual atau ditawarkan oleh penjual hanyalah berupa penjelasan spesifikasi barang yang singkat dan melalui gambar atau foto yang tentunya belum atau tidak bisa dijamin kebenarannya atau kita tidak dapat mengetahui apakah benar barang yang dijual atau ditawarkan itu sesuai dengan keadaan foto atau gambar yang diedarkan oleh penjual melalui media sosial atau sering disebut oleh pengguna media sosial, untuk itu sebagai pembeli tentunya harus mencari tahu akan kebenaran dari barang yang dibeli, apakah sudah sesuai dengan ekspektasinya atau tidak.

Kata *online* terdiri dari dua kata yaitu *on* (bahasa Inggris) yang berarti 'hidup' dan *line* yang berarti 'garis, lintasan, saluran atau jaringan.' *Online* artinya atau bisa diartikan sebagai 'didalam jaringan' atau dalam koneksi. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik itu komunikasi searah ataupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkiriman *email*. Dari apa yang sudah disebutkan di atas, maka jual beli *online* dapat diartikan sebagai persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dengan menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung

antara penjual dan pembeli dan transaksi dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet dan lain-lain perangkat elektronik.

COD merupakan suatu metode pembayaran tanpa konsumen repot-repot untuk keluar rumah. COD mempunyai arti bayar di tempat, COD sebagai kesepakatan antar pembeli dengan penjual untuk melakukan pembayaran ketika barang yang dibeli sudah sampai di tempat tujuan atau konsumen. Dengan melakukan pembayaran COD, pembeli atau konsumen dapat memeriksa barang yang sudah dipesan dan bayar di tempat, pembeli atau konsumen tidak perlu merasakan khawatir mengalami penipuan karena barang dibayar setelah barang sudah ada di depan mata. Dari pihak penjual tentunya sangat mengharapkan bahwa barang yang sudah di kirim dan di terima oleh konsumen pasti akan dibayar, tetapi kadang kala harapan lain dari kenyataan yang ada, konsumen atau pembeli tidak bersedia untuk membayar dengan alasan saat barang diantarkan oleh ekspedisi konsumen atau pembeli tidak mempunyai uang secara tunai ataupun pembeli tidak berada di tempat.

Tidak hanya hanya mengacu kepada KUHPerdara dan Undang-undang Perlindungan Konsumen saja, penulis juga akan mengaitkan penelitian ini dengan undang-undang atau peraturan-peraturan yang masih berkaitan dengan jual beli online ini, dimana dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen penjual dan pembeli berperan sebagai pelaku usaha dan konsumen.

Transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik. Kontrak yang dilakukan secara elektronik disebut sebagai kontrak elektronik. Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik, wajib untuk menyediakan informasi secara lengkap dan benar tentang syarat-syarat kontrak dan produsen serta produknya.⁸

Dari pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengenai *e-commerce* maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu kontrak atau transaksi melalui media elektronik dapat disebut sebagai *e-commerce* sebagai berikut:

1. Ada kontrak dagang;
2. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik;
3. Kehadiran fisik dari para pihak tidaklah diperlukan;
4. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik;
5. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau www;
6. Kontrak itu terlepas dari batas yudisdiksi nasional.

Kitab Undang-Undang hukum Perdata dalam Buku III diatur tentang perikatan yang menganut asas terbuka atau asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk membuat suatu perjanjian, asalkan sudah memenuhi kriteria yang disebutkan oleh Pasal 1338 KUHPerdata tentang sahnya suatu perjanjian yaitu ada kata sepakat, cakap bertindak menurut hukum, sesuatu hal tertentu dan sebab yang halal. Dengan demikian transaksi elektronik juga termasuk dalam KUHPerdata. Transaksi secara elektronik atau penjualan dan pembelian barang dan jasa yang dilakukan

secara elektronik pengaturannya tercakup dalam Buku III KUHPerdata khususnya Pasal 1338.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap jual beli barang secara *online* dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggung-jawaban pelaku usaha terhadap barang yang tidak memenuhi hak konsumen dengan barang secara *online*?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah Suatu penelitian yang dilakukan tidak lain bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Jual Beli Barang secara *Online* dalam Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) menurut Hukum Positif di Indonesia

Hukum hadir untuk memberikan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Untuk menjamin hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu.¹⁰ Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

⁸ UU No. 11 Tahun 2008 yang diganti dengan UU No. 11 Tahun 2016 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1.

¹⁰ Harahap Yahya, *Pengantar Ilmu hukum*, (Gorontalo; Reviva Cendekia, 2015). Hlm 5

Peraturan hukum tersebut harus terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu pula bergerak berdasarkan pada keadilan dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat.

Hukum juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Alat rekayasa tersebut diinterpretasikan melalui peraturan-peraturan yang menggerakkan atau mengatur masyarakat bagaikan sebuah alat. Seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat diatur melalui hukum. Demikian juga mengenai jual beli barang secara *online* dalam pembayaran *cash on delivery* (COD).

Jual beli merupakan perbuatan hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi "Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu."

Syarat-syarat perjanjian tersebut harus terpenuhi dalam melakukan perjanjian, termasuk perjanjian jual beli secara *online*, namun dikarenakan KUHPerdara keluar atau diumumkan pada 30 April 1847 melalui *staatsblad* Nomor 23 tahun 1847, tentu belum mengatur tentang jual beli *online*, maka dari pada itu jual beli secara *online* diatur secara

husus dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Ini disebabkan oleh era globalisasi yang telah membayai perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.¹¹

Perubahan dan perkembangan yang cepat dari teknologi membawa akibat penggunaan ruang yang semakin mendesak dan dalam hal ini harus dibarengi dengan *rules of conduct* (aturan hukum yang memadai). Hal ini disebabkan karena adanya keterkaitan erat antara waktu, ruang dan hukum.¹²

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dimanfaatkan beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan perjanjian jual beli melalui internet atau alat komunikasi yang makin berkembang harus diiringi dengan aturan hukum dapat melihat perkembangan di dalam masyarakat tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum.¹³

Kegiatan transaksi elektronik diwajibkan memiliki kekuatan hukum seperti dalam kontrak konvensional. Kontrak yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (17) UU ITE adalah kontrak elektronik yang merupakan perjanjian yang disusun oleh para pihak melalui sistem elektronik. Transaksi elektronik dapat dilaksanakan dalam ranah privat maupun publik yang wajib menggunakan itikad baik dalam hal interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama terjadinya transaksi.

Jual beli *online* merupakan salah satu perbuatan hukum melalui transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU ITE.¹⁴

Sebagai suatu perbuatan hukum, jual beli mempunyai akibat hukum yang di mana

¹¹ Presly Prayogo, *Tanggungjawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen dalam Jual-Beli melalui Internet (Kajian terhadap Pemberlakuan Transaksi Elektronik dan Perlindungan Hukum)*, Jurnal *Lex et Societas*, Vol. II/No. 4/Mei/2014

¹² Amir Syamsuddin, *Hukum Siber*, Jurnal Keadilan, Vol 1 No. 3, September 2001.

¹³ Ahmad Siregar, *Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol 7 No.02 September 2019.

¹⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

akibat hukum tersebut dikehendaki oleh subyek hukum yang melakukan perbuatan hukum tersebut atau para pihak yang melakukannya. Akibat hukum yang didapatkan sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerdara di mana terjadi perpindahan hak atas suatu hak milik.

Jual beli *online* sebagai suatu perjanjian tentu mengikat para pihak dengan berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam Pasal 1338 KUHperdata yang mengatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dalam Pasal 1336 ayat(3) terdapat syarat tambahan sahnya suatu perjanjian, yaitu:¹⁵

1. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.
2. Perjanjian mengikat sesuai kepatutan
3. Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan
4. Perjanjian harus sesuai dengan undang-undang (hanya terhadap yang bersifat hukum memaksa)
5. Perjanjian harus sesuai ketertiban umum

Asas kebebasan berkontrak ini adalah sebagai konsekuensi dari sistem terbuka (*Open System*) dari hukum perjanjian. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; serta
4. Menentukan isi perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Perjanjian jual beli yang terdiri dari penjual atau pelaku usaha dan konsumen membuat persoalan tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam perjanjian jual beli, pelaku usaha terlebih dahulu membuat klausula baku atau setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹⁶

Dalam praktik jual beli *online*, penerapan klausula baku dimuat dalam ketentuan dalam aplikasi *e-commerce* salah satunya mengatur tentang penggunaan sistem COD. Secara sederhana, perjanjian baku dapat diartikan sebagai suatu jenis perjanjian yang isi dan syarat-syarat perjanjiannya ditetapkan oleh pelaku usaha dan pihak lain atau konsumen tidak dimungkinkan untuk menawar atau menegosiasi isi dan syarat-syaratnya, kecuali dengan pilihan mau atau tidak (*take or leave it*).

Penerapan klausula baku dalam jual beli *online*, tentu tidak dalam berbentuk fisik, melainkan termuat dalam suatu dokumen elektronik. Dokumen elektronik diatur dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,

¹⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Depok: RajaGrafindo, 2019), hlm 181

¹⁶ Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Penerapan klausula baku dalam jual beli *online*, dimuat dalam kata-kata yang jelas sehingga dapat dipahami konsumen sehingga sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) UU ITE. Sehingga konsumen kemudian dianggap mengerti dengan perjanjian tersebut. Pengaturan mengenai keabsahan jual beli *online* tercantum dalam Pasal 1 ayat (7) UU ITE yang menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pembeli telah diterima dan disetujui oleh penjual sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) UU ITE dijelaskan bahwa *”Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.”*

Perjanjian yang dilakukan sebagai suatu perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dilakukan secara konvensional. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 UU ITE ayat (1) bahwa perjanjian yang dilakukan secara elektronik secara sah mengikat seluruh pihak yang terlibat yaitu penjual maupun pembeli. Dan pihak yang terlibat tersebut berhak untuk memiliki hukum sebagai landasan hukumnya adalah transaksi elektronik.¹⁷

Kegiatan transaksi elektronik diwajibkan memuat kekuatan hukum seperti

yang termuat dalam KUHPerdata atau perjanjian konvensional.¹⁸ Perjanjian atau kontrak jual beli *online* Pasal 1 ayat (17) UU ITE yang adalah kontak yang disusun oleh para pihak melalui sistem elektronik. Transaksi elektronik dapat dilaksanakan dalam ranah privat maupun publik yang wajib menggunakan itikad baik dalam hal interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama terjadinya transaksi.

Itikad baik sebagai salah satu hal yang wajib dalam kontrak elektronik dan tidak dapat dipisahkan dari asas itikad baik yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Secara tegas asas ini mewajibkan para pihak dalam membuat perjanjian adalah berlandaskan itikad baik dan kepatutan yang memiliki pengertian pembuatan perjanjian antar para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai suatu tujuan bersama, selanjutnya perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengacu pada kepatutan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹

B. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Barang yang Tidak Memenuhi Hak Konsumen dengan Pembelian Barang secara *Online*

Hak adalah sesuatu yang dimiliki seseorang dikarenakan telah terjadi sesuatu perbuatan tertentu. Seperti dalam hal jual beli, dimana seseorang berhak akan sesuatu seperti akan barang yang telah diberinya sesuai dengan yang dijanjikan. Namun seringkali,

¹⁷ Indra Kirana, *Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 13, Issue 1, Maret 2022

¹⁸ Ivana Rantung, *Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Internet (E-Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Lex et Societas*, Vol 5, Agustus 2017.

¹⁹ Ery Agus Priyono, *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)*, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1, November 2017.

dalam jual beli *online*, dikarenakan faktor-faktor tertentu, hak daripada konsumen tidak terpenuhi.

Hak dari pada konsumen kemudian dijamin dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan tidak terpenuhi hak konsumen, maka perlu adanya pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Prinsip pertanggungjawaban secara umum ada empat yaitu tanggung jawab karena kesalahan, praduga bertanggung jawab, praduga tidak selalu bertanggung jawab dan tanggung jawab langsung, tanggung jawab karena kesalahan (*liability based on fault*) adalah tanggung jawab yang dianut dalam hukum pidana dan perdata. Praduga bertanggung jawab (*presumption of nonliability*) atau biasa disebut juga sebagai pembuktian terbalik adalah seseorang dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sedangkan praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*) merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana tidak selalu pelaku usaha yang bertanggung jawab. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) menyatakan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.²⁰

Adanya suatu upaya perlindungan transaksi secara online yang terdapat pada pasal 28 ayat 1 UU ITE yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Dengan demikian setiap orang atau pelaku usaha dilarang dengan sengaja menyebarkan

berita bohong dan menyesatkan konsumen dalam bertransaksi secara online dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan yang terdapat pada pasal 28 ayat 1 UU ITE dan melakukan kegiatan yang merugikan konsumen maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat 2 UU ITE yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.²¹

Tidak terpenuhinya hak daripada konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam jual beli *online* merupakan suatu bentuk wanprestasi. Para debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Wanprestasi atau ingkar janji adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi yang telah di perjanjikan.²²

Adanya kerugian atau hak yang terganggu kepada konsumen, maka konsumen dapat mengajukan gugatan. Merujuk pasal Pasal 1 ayat (2) UUPK, konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan produk baik jasa ataupun barang untuk memenuhi kebutuhannya atau orang lain dan makhluk hidup lainnya, serta tidak untuk diperjualbelikan kembali, dalam artian produtersebut berhenti pada dirinya untuk dipergunakan.²³

Terkait dengan aspek hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara online terutama dalam upaya untuk melindungi konsumen, adanya Undang-Undang Nomor 11

²⁰ Ari Wahyudi Hertanto, *Pencantuman Batasan Tanggung Jawab Pemilik/Pengelola Situs Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online dan Dampaknya Bagi Konsumen*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45, No. 1 Januari-Maret 2015.

²¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: UI-Press, 2012), hlm. 15

²² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1990), hlm. 15

²³ Agustinus Samosir, *Penyelesaian Sengketa Konsumen yang Dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Jurnal Hukum Legal Standing, Vol 2 No.2 (2018)

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi tentang perdagangan elektronik yang merupakan salah satu ornament utama dalam bisnis. Transaksi jual beli secara online seperti layaknya suatu transaksi konvensional dimana menimbulkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini tidak selamanya mulus. Sehingga dimungkinkan terjadinya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.²⁴

Gugatan Konsumen dalam UUPK menjelaskan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, badan hukum atau Yayasan yang dalam anggarannya memiliki tujuan untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan anggaran dasar dari pemerintah maupun instansi terkait yang apabila dalam penerapan tersebut telah menimbulkan kerugian materi yang besar ataupun korban yang menjadi tidak sedikit²⁵

Berbicara mengenai jaminan perlindungan terhadap konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hadir sebagai lembaga yang dapat membantu konsumen dalam memperjuangkan hak yang dilanggar oleh pelaku usaha.

Alur penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha baik secara publik maupun privat telah diatur dalam ketentuan

UUPK bahwa penuntasan problematika konsumen memiliki suatu ciri khas yaitu pihak yang bersengketa dapat memilih lingkungan peradilan yang meliputi penyelesaian diluar pengadilan. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (2):

1. Cara damai merupakan penyelesaian tanpa melibatkan BPSK maupun pengadilan. Konsumen dan pelaku usaha menuntaskan secara kekeluargaan. Penyelesaiannya terlepas dari aturan Pasal 1851-1864 KUHPerdara. Pada pasal tersebut terdapat aturan maupun syarat-syarat yang memiliki kekuatan hukum, serta perdamaian yang mengikat.
2. Cara menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, konsumen wajib mengikuti aturan-aturan yang ada pada peradilan umum. Segala keputusan yang telah dibuat oleh majelis yang menandatangani sengketa konsumen dan pelaku usaha.
3. Penyelesaian perkara melalui BPSK.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- a. Pengaturan terkait dengan jual beli *online* didasarkan pada peraturan terkait dengan perjanjian dikarenakan jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang kemudian diharuskan memenuhi Pasal 1330 KUHPerdara yang berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Kemudian sebagai akibat perkembangan teknologi maka jual beli *online* diatur secara khusus dalam UU ITE.

²⁴ Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK, Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 8.

²⁵ Mukti Fajar, *Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Sach On Delivery*, Media of Law and Sharia, Vol 1, No. 3, 2020.

1. Pelaku usaha tidak memenuhi hak daripada konsumen merupakan suatu hal yang bukan tidak mungkin terjadi. Jika hal tersebut terjadi, walaupun jual beli dilaksanakan secara *online*, konsumen tetap mendapatkan perlindungan hukum atau pertanggungjawaban dari pelaku usaha dikarenakan selain dimuat dalam perjanjian jual beli *online*, perlindungan hukum juga dijamin dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

SARAN

- A. Melihat dengan adanya pengaturan terkait jual beli yang dilaksanakan secara *online* dengan metode pembayaran COD, masyarakat harus memahami bahwa ada batasan yang dimiliki juga oleh pembeli. Pembeli tidak bisa sembarangan langsung membuka barang tanpa membayar terlebih dahulu dikarenakan hal tersebut yang dimuat dalam perjanjian, tetapi pembeli bisa mengembalikan barang tersebut atau meminta pertanggungjawaban apabila merasa haknya tidak terpenuhi.
- B. Saran untuk pembeli apabila haknya tidak terpenuhi, bisa meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha secara langsung namun apabila tidak mendapatkan respon yang positif maka pembeli atau konsumen dapat mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai wadah terkait masalah tersebut tanpa harus langsung melalui pengadilan yang memerlukan biaya yang besar dan penyelesaian dengan jangka waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hlm 1
- Fitra Dewi Navisa, *Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dala Perjanjian Asuransi*, (Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2020) hlm 20-21
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: UI-Press, 2012), hlm. 15
- Harahap Yahya, *Pengantar Ilmu hukum*, (Gorontalo; Reviva Cendekia, 2015). Hlm 5
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Depok: RajaGrafindo, 2019), hlm 181
- Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK, Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 8.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 11 Tahun 2008 yang diganti dengan UU No. 11 Tahun 2016 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

- Agustinus Samosir, *Penyelesaian Sengketa Konsumen yang Dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Jurnal Hukum Legal Standing, Vol 2 No.2 (2018)
- Ahmad Siregar, *Keabsahan Jual Beli Online Shop Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol 7 No.02 September 2019.
- Amir Syamsuddin, *Hukum Siber*, Jurnal Keadilan, Vol 1 No. 3, September 2001.
- Ari Wahyudi Hertanto, *Pencantuman Batasan Tanggung Jawab Pemilik/Pengelola Situs Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online dan Dampaknya Bagi Konsumen*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45, No. 1 Januari-Maret 2015.

- Dikha Anugrah, *Strategi Pembaharuan Hukum Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery*, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 13 Nomor 01.2022
- Ery Agus Priyono, *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)*, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1, November 2017.
- Indra Kirana, *Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 13, Issue 1, Maret 2022
- Ivana Rantung, *Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Internet (E-Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, *Lex et Societas*, Vol 5, Agustus 2017.
- Mukti Fajar, *Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery*, *Media of Law and Sharia*, Vol 1, No. 3, 2020.
- Presly Prayogo, *Tanggungjawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen dalam Jual-Beli melalui Internet (Kajian terhadap Pemberlakuan Transaksi Elektronik dan Perlindungan Hukum)*, *Jurnal Lex et Societas*, Vol. II/No. 4/Mei/2014

D. Website/Internet :

Pengertian Cash On Delivery (COD) dari Cambridge Business English Dictionary

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/18/194200965/viral-video-kurir-cod-di-tangerang-diancam-borgol-oleh-konsumen-seperti-apa>